



PUTUSAN
Nomor 14/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT WHITE OIL NUSANTARA, beralamat keputusan di Jalan Raya Sukomulyo Km. 24, Sukomulyo, Gresik 61151, beralamat korespondensi di Foresight Consulting, Menara Prima Lantai 30, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok G-2, Jakarta 12950;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FAHMI AHMAD, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3552/PJ./2015, tanggal 20 Oktober 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54208/PP/M.VIB/16/2014, tanggal 18 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 054/WON/IV/2012, tanggal 18 April 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-547/WPJ.24/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 30 Maret 2012 dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Sidoarjo menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00107/207/09/641/11 sebagai hasil pemeriksaan pajak untuk Masa Pajak April 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak Ekspor	3.483.868.273
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.475.673.300
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	7.220.899
Total Dasar Pengenaan Pajak	7.966.762.472
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	447.567.330
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	98.474.309
Dibayar dengan NPWP Sendiri	23.033.418
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	326.059.603
Dikompensasikan di Masa Pajak berikutnya	-
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	326.059.603
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	136.945.033
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	463.004.636

Bahwa koreksi atas Pajak Masukan yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak			
a. Ekspor	3.483.868.273	3.483.868.273	
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.475.673.300	4.475.673.300	
c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	7.220.899	7.220.899	
Total Dasar Pengenaan Pajak	7.966.762.472	7.966.762.472	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	447.567.330	447.567.330	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	424.533.912	98.474.309	326.059.603
Dibayar dengan NPWP sendiri	23.033.418	23.033.418	-
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	-	326.059.603	326.059.603
Dikompensasikan di Masa Pajak berikutnya	-	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	-	326.059.603	326.059.603
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	136.945.033	136.945.033
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-	463.004.636	463.004.636

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00107/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan melalui Surat Pemohon Banding Nomor 032/WON/03/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang diterima oleh KPP Madya Sidoarjo pada tanggal 1 April 2011;

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012, Pemohon Banding telah menerima surat Nomor S-696/WPJ.24/2012 tanggal 24 Februari 2012 perihal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) pada tanggal 8 Maret 2012, dengan lampiran Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00107/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 dari Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur II yang telah menyetujui permohonan keberatan Pemohon Banding atas sengketa PPN dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pos Pos Yang Dikoreksi	Menurut		
		SPT/Pemohon Banding	Pemeriksa	Peneliti
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pajak Kurang/(Lebih) Dibayar	-	326.059.603	-
2.	Sanksi Administrasi	-	136.945.033	-
3.	a. Sanksi Bunga	-	136.945.033	-
	Jumlah yang masih harus dibayar	-	463.004.636	-

Bahwa atas SPUH Nomor S-696/WPJ.24/2012 tanggal 24 Februari 2012 tersebut di atas, Pemohon Banding telah memberikan tanggapan yang menyetujui seluruh hasil penelitian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00107/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 yang diterima oleh Kanwil DJP Jawa Timur II;

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012, Pemohon Banding telah menghadiri rapat pembahasan akhir hasil penelitian keberatan sesuai SPUH tersebut. Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jawa Timur II (Bapak Erwin Silitonga), Kepala Bidang PKB (Bapak Sujana) dan Tim Penelaah Keberatan. Namun di tengah-tengah proses pembahasan, Kakanwil juga mengundang Kepala KPP Madya Sidoarjo (Bapak Rudi Gunawan Bastari) beserta Pemeriksa Pajak (Ibu Nailly Sukda) yang notabene merupakan pihak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menjadi sengketa sesuai dengan permohonan keberatan yang telah Pemohon Banding ajukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Rapat Pembahasan Akhir atas Penelitian Keberatan yang melibatkan pihak KPP Madya Sidoarjo;



Bahwa dalam hal ini, Pemohon Banding berpendapat bahwa pihak Kakanwil tidak dapat menjaga profesionalisme dan independensinya serta telah bertindak diluar dari yang semestinya dengan mengizinkan adanya intervensi dari pihak KPP Madya Sidoarjo tersebut yang dalam hal ini tentunya membela dirinya sendiri atas SKPKB PPN yang telah diterbitkannya yang mana telah menyebabkan pihak Kanwil DJP Jawa Timur II menjadi tidak objektif dan hanya memihak kepada pendapat KPP Madya Sidoarjo (Pihak Pemeriksa) dalam mengambil keputusan;

Bahwa hal ini terbukti dengan permohonan Pemohon Banding yang telah dikabulkan sebelumnya melalui SPUH sebagaimana telah Pemohon Banding sebutkan di atas dan ditandatangani sendiri oleh Kakanwil, Kepala Bidang PKB dan seluruh tim PKB, namun kemudian tiba-tiba mengubah keputusannya menjadi menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding menilai bahwa Kakanwil menganggap remeh arti penting dari surat resmi yang telah ditandatanganinya sendiri dan bahkan telah disampaikan kepada Pemohon Banding dengan nomor surat resmi, sehingga Pemohon Banding merasa sangat dipermainkan dan dilecehkan oleh Kakanwil karena tindakan sewenang-wenangnya sangat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, Pemohon Banding kemudian menerima surat Nomor S-966/WPJ.24/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Revisi atas S-696/WPJ.24/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang SPUH dengan lampiran Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00107/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 Masa Pajak April 2009 dari Kanwil DJP Jawa Timur II yang telah menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding atas sengketa PPN sebesar Rp463.004.636,00;

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012, Pemohon Banding telah menghadiri rapat pembahasan akhir, di mana saat pertemuan tersebut Pemohon Banding menegaskan bahwa Pemohon Banding menolak untuk memberikan tanggapan terhadap revisi pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00107/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 Masa Pajak April 2009 karena revisi SPUH tersebut adalah tidak sah dan cacat demi hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan



menyatakan bahwa "*Sebelum Direktur Jenderal Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir*, hal-hal yang dapat dilakukan dalam proses penyelesaian keberatan adalah sebagai berikut:

1. *Direktur Jenderal Pajak meminta keterangan, data, dan/atau informasi tambahan dari Wajib Pajak;*
2. *Wajib Pajak menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan balk atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;*
3. *Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan;"*

Bahwa sesuai dengan peraturan di atas, maka apabila Pihak Kanwil DJP Jawa Timur II telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) sebagaimana yang telah Pemohon Banding sebutkan di atas maka penerbitan SPUH tersebut harus telah melalui penelitian yang mendalam dan objektif dan terlebih lagi bahwa SPUH tersebut telah ditandatangani sendiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Kepala Bidang PKB serta seluruh TIM PKB sehingga SPUH dan lampiran penelitian keberatan tersebut adalah produk yang sah demi hukum;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, tidak diatur tata cara untuk menerbitkan revisi SPUH sehingga hal ini adalah jelas bahwa SPUH bukan untuk diterbitkan dan ditandatangani secara sembarangan untuk kemudian diterbitkan kembali revisi SPUH sehingga dalam hal ini revisi SPUH adalah cacat dan harus batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Pemohon Banding di atas dan mengingat bahwa Pemohon Banding telah memberikan tanggapan berupa menyetujui seluruh hasil keberatan sesuai dengan Surat Nomor S-696/WPJ.24/2012 tanggal 24 Februari 2012 perihal SPUH dan lampiran hasil penelitian keberatan maka pihak Kanwil DJP Jawa Timur II seharusnya konsisten dan berpegang pada SPUH yang pernah ditandatangani dan dikirimkannya kepada Pemohon Banding serta menjunjung tinggi sikap profesionalisme dan independensinya sebagai Kanwil DJP Jawa Timur II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012, Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-547/WPJ.24/2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 30 Maret 2012 yang menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	326.059.603	-	326.059.603
Sanksi Bunga	136.945.033	-	136.945.033
Sanksi Kenaikan	-	-	-
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	463.004.636	-	463.004.636

Bahwa Pemohon Banding berharap Majelis dapat membatalkan KEP-547/WPJ.24/2012 tanggal 29 Maret 2012 karena dasar penerbitan Keputusan Keberatan tersebut adalah cacat formal dan seharusnya batal demi hukum, namun jika Majelis Hakim yang terhormat memiliki pandangan lain, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,
- Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-547/WPJ.24/2012 tanggal 29 Maret 2012,
- Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan);

PERMOHONAN BANDING

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-547/WPJ.24/2012 tanggal 29 Maret 2012 dengan penjelasan sebagai berikut:

Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp326.059.603,00

Menurut Pemeriksa/Penelaah Keberatan

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp326.059.603,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding sudah melakukan Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 pada tanggal 29 November 2010 dan atas pembetulan tersebut, Pemohon Banding juga sudah melunasi pajak yang terutang pada tanggal 26 November 2010, juga telah membayar sanksi administrasi sesuai Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut;



Bahwa dalam pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 tersebut, Pemohon Banding mengkreditkan PPN Impor sebesar Rp3.852.803.458,00;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemeriksa melakukan pemeriksaan dan penelitian formal atas Pembetulan SPT Masa PPN Pemohon Banding;

Bahwa sesuai Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa *"Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak"*;

Bahwa pada Pasal 9 ayat (9) peraturan yang sama mengatur bahwa *"Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan"*;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak mengatur bahwa *"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"*;

Bahwa dalam peraturan yang sama mengatur bahwa *"saat dimulainya pemeriksaan lapangan adalah pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan"*;

Bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 3 September 2010;

Bahwa berdasarkan penjelasan peraturan tersebut di atas, pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009, tidak dapat diterima karena sudah dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan penelitian atas koreksi Pajak Masukan, Tim Peneliti keberatan menolak permohonan yang mengacu pada keterangan sebagai



berikut: *"Meskipun diperbolehkan untuk mengungkapkan ketidakbenaran dalam pelaporan SPT, namun untuk pengakuan Pajak Masukan tetap mengacu pada Pasal 9 ayat (8) huruf i UU PPN Tahun 2009;"*

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa *"Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;"*

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa atas Pajak Masukan sebesar Rp326.059.603 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP mengatur bahwa *"Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:*

- a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;*
- b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;*
- c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau*
- d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan;"*

Bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Ayat (5) peraturan yang sama mengatur bahwa *"Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan;"*

Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan Pembetulan SPT Masa PPN sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP beserta Surat Setoran Pajaknya untuk Masa April 2009 pada tanggal 29 November 2010 dengan nomor Bukti Penerimaan Surat S-01030703/PPN1107/WPJ.24/ KP.0803/2010 dimana Surat Ketetapan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak April 2009 diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2011. Dengan demikian, Pembetulan SPT Masa PPN Pemohon Banding tersebut dilakukan sebelum diterbitkan SKP sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP;

Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, Pemohon Banding juga telah melaporkannya dalam laporan tersendiri yang diterima oleh KPP Madya Sidoarjo tanggal 29 November 2010 dengan nomor Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM:01003367\641\nov\2010 yang pada intinya menjelaskan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 karena terdapat kesalahan administrasi yang tidak disengaja yang terdiri dari:

- Kompensasi kelebihan Pajak Masukan bulan Desember 2008 yang seharusnya tidak Pemohon Banding kompensasikan pada Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp7.201.229.814,00,
- Pajak Masukan yang belum Pemohon Banding kreditkan pada Masa Pajak Maret sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp3.852.799.657,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Masa Pajak	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	Maret	1.641.606.718	164.160.671
2	April	3.260.596.035	326.059.603
3	Mei	13.699.230.104	1.369.923.008
4	Juni	373.017.690	37.301.769
5	Juli	1.420.768.232	142.076.823
6	Agustus	2.287.559.332	228.757.000
7	September	12.996.511.531	1.299.651.783
8	Oktober	256.778.235	25.678.000
9	November	1.380.367.520	138.038.000
10	Desember	1.211.521.021	121.153.000
	TOTAL	38.527.956.418	3.852.799.657

Bahwa adapun perincian Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
a. Ekspor	3.483.868.273
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.475.673.300
c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	7.220.899
Total Dasar Pengenaan Pajak	7.966.762.472
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	447.567.330
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	424.533.912
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar menurut Pembetulan SPT Masa PPN sesuai Pasal 8 ayat (4) UU KUP	23.033.418



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 yang telah Pemohon Banding laporkan, Pemohon Banding membetulkan Pajak Masukan impor yang semula berjumlah Rp0 (nol) menjadi Rp326.059.603,00;

Bahwa terdapat ketidakkonsistenan Pemeriksa atas penjelasan Pemeriksa yang menyatakan bahwa Pemeriksa tidak dapat menerima Pembetulan SPT Masa PPN yang telah Pemohon Banding laporkan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP karena sudah dilakukan Pemeriksaan;

Bahwa beberapa ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah sebagai berikut:

- a. Pada SKPKB PPN Nomor 00254/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 untuk Masa Pajak Januari 2009 dan SKPKB PPN nomor 00255/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 untuk Masa Pajak Februari 2009, Pemeriksa telah menerima seluruh Pembetulan SPT Masa PPN yang telah Pemohon Banding laporkan sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Sehingga atas Masa Pajak Januari 2009 dan Februari 2009 tersebut, Pemohon Banding tidak mengajukan Permohonan Keberatan, karena sudah sesuai dengan pembetulan yang telah Pemohon Banding laporkan;
- b. Pada SKPKB PPN Nomor 00107/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 untuk Masa Pajak April 2009, Pemeriksa menyajikan jumlah PPN menurut Pemohon Banding sesuai dengan Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 yang telah Pemohon Banding laporkan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan bukan menggunakan figur SPT Masa PPN normal untuk Masa Pajak April 2009, sehingga hal ini jelas bahwa Pajak Masukan tersebut tidak ditemukan pada saat Pemeriksaan melainkan berdasarkan hasil figur laporan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang telah Pemohon Banding laporkan;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kedua fakta di atas, tindakan yang dilakukan oleh Pemeriksa secara tidak langsung telah menyetujui dan menerima Pembetulan SPT Masa PPN berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang telah Pemohon Banding laporkan, sehingga hal ini sangat berlawanan dengan pernyataan Pemeriksa pada Risalah Pembahasan;

Bahwa sebagai informasi tambahan, sampai saat ini Pemohon Banding belum menerima surat penolakan dari KPP Madya Sidoarjo berkenaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembetulan SPT Masa PPN berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, hal ini berarti Pembetulan SPT Masa PPN yang Pemohon Banding lakukan diterima baik secara formal maupun material oleh KPP Madya Sidoarjo;

Bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan kembali, Pemohon Banding membetulkan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Normal yang telah Pemohon Banding sampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya dan Pemohon Banding juga telah memenuhi kewajiban perpajakan yang timbul akibat pengungkapan ketidakbenaran tersebut dengan membayar Pajak kurang bayar beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar;

Bahwa dasar koreksi atas Pajak Masukan Impor dengan menerapkan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN adalah tidak benar karena pasal tersebut mengatur tentang Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan;

Bahwa pada kenyataannya, melalui pembetulan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, Pajak Masukan impor tersebut telah Pemohon Banding kreditkan dengan masa pajak yang sama dengan Pajak Keluaran bukan masa yang tidak sama sehingga pasal ini tidak dapat diterapkan dan Pemeriksa telah salah dalam menafsirkan Undang-Undang (*error in juris*);

Bahwa pihak peneliti keberatan dalam Surat Nomor S-966/WPJ.24/2012 tanggal 15 Maret 2012 dengan lampiran Revisi Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00107/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 menggunakan dasar hukum yang berbeda dengan dasar hukum yang digunakan oleh pihak pemeriksa. Dengan demikian, terlihat sangat jelas bahwa pihak peneliti keberatan telah setulu, bahwa dasar hukum yang digunakan oleh pihak pemeriksa adalah tidak tepat dan tidak benar;

Bahwa dalam hal ini pihak peneliti keberatan bukan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Banding, namun memaksakan mempertahankan koreksi pihak pemeriksa dengan menggunakan dasar hukum baru yaitu Pasal 9 ayat (8) huruf i UU PPN yang juga tidak benar karena Pajak Masukan Impor yang Pemohon Banding kreditkan melalui pembetulan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang



KUP, telah Pemohon Banding kreditkan sebelum ditemukan oleh pemeriksa pada waktu dilakukan pemeriksaan, sehingga pasal ini juga tidak dapat diterapkan dan pihak peneliti keberatan telah salah dalam menafsirkan Undang-Undang yang ada (*error in juris*);

Bahwa dengan demikian, pemeriksa seharusnya membatalkan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp326.059.603,00 menjadi NIHIL;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut Pemohon Banding seharusnya jumlah PPN yang terutang untuk Masa Pajak April 2009 adalah NIHIL, dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
a. Ekspor	3.483.868.273
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.475.673.300
c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	7.220.899
Total Dasar Pengenaan Pajak	7.966.762.472
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	447.567.330
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	424.533.912
Dibayar dengan NPWP Sendiri	23.033.418
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	-
Dikompensasikan di Masa Pajak berikutnya	-
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	-
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan, Pemohon Banding juga siap dipanggil untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung pendapat Pemohon Banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54208/PP/M.VIB/16/2014, tanggal 18 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-547/WPJ.24/2012 tanggal 29 Maret 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00107/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 Masa Pajak April 2009, atas nama: PT White Oil Nusantara, NPWP: 02.004.783.3-641.000, alamat: Jalan Raya Sukomulyo Km. 24 Sukomulyo, Gresik 61151;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54208/PP/M.VIB/16/2014, tanggal 18 Juli 2014, diberitahukan kepada Pemohon Banding pada



tanggal 07 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Yang Diajukan Peninjauan Kembali

Pokok sengketa adalah Putusan Nomor Put.54208/PP/M.VIB/16/2014 yang diucapkan tanggal 18 Juli 2014, telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan penerapan peraturan perpajakan yang berlaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil. Sebelum membahas pokok sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memandang perlu mengemukakan dalil umum dan berbagai prinsip hukum dalam penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak sebagai berikut:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menegaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak; Dalam penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diketahui bahwa Pengadilan Pajak



merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Dengan demikian Pengadilan Pajak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang *independence* dan merdeka;

2. Sesuai dengan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("PTUN") diatur bahwa Pengadilan Pajak berada dan karena itu merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan TUN;

Sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang PTUN, Pengadilan TUN pada dasarnya menganut asas *Dominus Litis* artinya Hakim mencari kebenaran dan keadilan materiil;

3. Hukum Pajak mempunyai karakteristik sebagai Hukum Publik yang tergolong pada rumpun Hukum Administrasi Negara atau Hukum TUN. Itu sebabnya Pengadilan Pajak tergolong Pengadilan Khusus dari lembaga Peradilan TUN dan dengan demikian pada dasarnya Pengadilan Pajak juga menganut asas *Dominus Litis*. Karena itu Pengadilan Pajak juga harus menegakkan kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnyanya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";

4. Asas *Dominus Litis* tersebut, juga sejalan dan sangat terkait dengan: Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim";



5. Menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena karakteristiknya sebagai hukum yang berada dalam lingkup Hukum TUN, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan meneliti sengketa adalah sangat penting untuk menguji atau menimbang tindakan Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding) tentang ada atau tidaknya kewenangan untuk bertindak, dan apabila kewenangan itu memang ada, maka perlu diuji/dinilai apakah tindakannya berdasar dan mengikuti tata cara/prosedur (kewenangan yang terukur) dan apabila harus dilakukan berdasar diskresi (kewenangan tidak terukur) maka apakah tindakan tersebut telah didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;
6. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Putusan Hakim harus disertai alasan dan dasar dari putusan tersebut (*Motiveringsplicht*) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
7. *Motiveringsplicht* (alasan dan dasar dari putusan Hakim tersebut) juga merupakan prinsip penting dalam pengambilan putusan di Pengadilan Pajak sebagaimana nampak pada Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 84 ayat (1)
"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:
 - a. *kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";*
 - b. *nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari Pemohon Banding atau penggugat;*
 - c. *nama jabatan dan alamat Terbanding atau tergugat;*
 - d. *hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;*
 - e. *ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas;*
 - f. *pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;*



- g. pokok sengketa;
- h. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- i. amar putusan tentang sengketa; dan
- j. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak”;

Pasal 84 ayat (2)

“Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun”;

8. Asas Kesamaan (*Audi et Alteram Partem*)

Dalam proses persidangan, sebagai salah satu implementasi bahwa Hakim harus bersikap independence/tidak memihak adalah dengan menerapkan asas kesamaan (*Audi et Alteram Partem*) yang artinya para pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, ada keseimbangan profesional dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim dalam mengambil putusan tidak boleh hanya berdasarkan keyakinannya tetapi harus meneliti dan mempertimbangkan dalil-dalil dan alat-alat bukti dari pihak-pihak yang berperkara;

9. Asas Objektivitas

Asas ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada prinsipnya “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Sejalan dengan itu, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

II. Pembahasan Pokok Sengketa

Sehubungan dengan penjelasan/dalil-dalil umum Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas berikut ini akan dibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnya dan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) sehingga sangat tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali;



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp326.059.603 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kembali tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum karena meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas secara nyata telah melanggar hukum dan prosedur yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa Banding *a quo* telah menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ditolak melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54208/PP/M.VIB/16/2014 yang diucapkan tanggal 18 Juli 2014;
2. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, telah mengabaikan dalil-dalil/penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), mengabaikan bukti-bukti yang ada dan akhirnya telah nyata-nyata salah dalam mengambil dan menafsirkan dasar hukum yang dipakai sebagai pertimbangan. Sehingga dalam putusan Majelis Hakim *a quo* telah terjadi *error in facti* dan *error in juris* yang menghasilkan putusan *contra legem* (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan melanggar asas keadilan dan kepastian dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54208/PP/M.VIB/16/2014 yang diucapkan tanggal 18 Juli 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim telah salah dan keliru dengan mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah melakukan kekhilafan baik berupa *error in facti* maupun *error in juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-



nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

4. Bahwa yang menjadi pokok sengketa sejak semula (penetapan) adalah koreksi atas Pajak Masukan impor sebesar Rp326.059.603 dalam SKPKB PPN Masa April 2009 Nomor 00107/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 yang sebenarnya telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akui dalam Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 (bukti nomor 14 terlampir); Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP diatur bahwa *"Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:*
- a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;*
 - b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;*
 - c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau*
 - d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan";*

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (5) peraturan yang sama mengatur bahwa *"Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan";*

Selanjutnya, perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) informasikan bahwa kami telah melaporkan Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) dan juga telah memenuhi Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dengan melakukan penyetoran melalui Surat Setoran Pajaknya untuk Masa April 2009 pada tanggal 29 November 2010 dengan nomor Bukti Penerimaan Surat



S-01030703/PPN1107/WPJ.24/KP.0803/2010 di mana SKPKB PPN untuk Masa Pajak April 2009 diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2011. Dengan demikian, Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 tersebut dilakukan sebelum diterbitkannya SKP yaitu pada tanggal 29 November 2010 sebelum diterbitkan SKPKB PPN pada tanggal 4 Januari 2011 sehingga Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 kami telah memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan dalam pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP;

Sesuai dengan penjelasan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah melaporkannya dalam laporan tersendiri yang diterima oleh KPP Madya Sidoarjo tanggal 29 November 2010 dengan nomor Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM:01003367\641\nov\2010 (bukti nomor 15 terlampir) yang pada intinya menjelaskan bahwa kami telah melakukan Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari-Desember 2009 karena terdapat kesalahan administrasi yang tidak disengaja yang terdiri dari:

- Kompensasi kelebihan Pajak Masukan bulan Desember 2008 yang seharusnya tidak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kompensasikan pada Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp7.201.229.814;
- Pajak Masukan yang belum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kreditkan pada Masa Pajak Maret–Desember 2009 sebesar Rp3.852.799.657 dengan perincian sebagai berikut:

No	Masa Pajak	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	Maret	1.641.606.718	164.160.671
2	April	3.260.596.035	326.059.603
3	Mei	13.699.230.104	1.369.923.008
4	Juni	373.017.690	37.301.769
5	Juli	1.420.768.232	142.076.823
6	Agustus	2.287.559.332	228.757.000
7	September	12.996.511.531	1.299.651.783
8	Oktober	256.778.235	25.678.000
9	November	1.380.367.520	138.038.000
10	Desember	1.211.521.021	121.153.000
	TOTAL	38.527.956.418	3.852.799.657

Adapun perincian Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 adalah sebagai berikut:



Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
a. Ekspor	3.483.868.273
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.475.673.300
c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	7.220.899
Total Dasar Pengenaan Pajak	7.966.762.472
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	447.567.330
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	424.533.912
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar menurut Pembetulan SPT Masa PPN sesuai Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP	23.033.418

Pada Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan, kami membetulkan Pajak Masukan impor yang semula berjumlah Rp0 (nol) menjadi Rp326.059.603;

5. Bahwa terdapat ketidakkonsistenan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menerima Pembetulan SPT Masa PPN yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP karena sudah dilakukan Pemeriksaan, sedangkan hal tersebut tidak konsisten dengan tindakan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Berikut beberapa ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding):

- a. Pada Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPN nomor 00254/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 untuk Masa Pajak Januari 2009 (bukti nomor 16 terlampir) dan SKPN PPN nomor 00255/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 untuk Masa Pajak Februari 2009 (bukti nomor 17 terlampir), Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menerima seluruh Pembetulan SPT Masa PPN yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP mengingat bahwa dalam SKP yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk Masa Pajak Januari – Februari 2009 adalah SKP NIHIL sesuai dengan Pembetulan SPT Masa PPN kami yang dilaporkan pada tanggal 29 November 2010 tersebut. Sehingga atas Masa Pajak Januari 2009 dan Februari 2009



tersebut, kami tidak mengajukan Permohonan Keberatan, karena sudah sesuai dengan pembetulan yang telah kami laporkan;

- b. Sesuai penjelasan sebelumnya, secara jelas Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menerima seluruh Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari 2009 dan Februari 2009 sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Akan tetapi, dalam hal penerbitan SKPKB PPN Masa April 2009 Nomor 00107/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengeluarkan pernyataan yang tidak konsisten dengan menyatakan tidak menerima Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 sesuai Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang telah kami ajukan, dimana dalam SKPKB PPN Masa April 2009 Nomor 00107/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sendiri juga telah mengadopsi jumlah Pajak Masukan yang telah kami betulkan melalui Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang terlihat dalam formulir SKPKB *a quo* (kolom Pengusaha Kena Pajak) sesuai dengan tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi
		Pengusaha Kena Pajak	Fiskus	
b.	Dikurangi :			
b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	424.533.912	98.474.309	326.059.603
b.3	STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	23.033.418	23.033.418	-
b.5	Lain-lain	-	-	-
b.6	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	447.567.330	121.507.727	326.059.603

Dengan demikian sesuai dengan kedua fakta di atas, tindakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak konsisten dengan fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung telah menyetujui dan menerima Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari-Desember 2009 berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) laporkan, sehingga hal ini sangat berlawanan dengan



pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
pada Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan;

6. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tegaskan kembali, kami membetulkan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Normal yang telah kami sampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya dan kami juga telah memenuhi kewajiban perpajakan yang timbul akibat pengungkapan ketidakbenaran tersebut dengan membayar Pajak kurang bayar beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. Sehingga Pembetulan SPT Masa PPN *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP;
7. Bahwa di dalam Surat Uraian Banding Nomor S-2918/WPJ.24/2012 tanggal 29 Juni 2012 halaman 10 poin B nomor 2a alinea terakhir, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa:

"Berdasarkan hal tersebut, maka Pajak Masukan Impor yang dikreditkan WP melalui pembetulan-1 pada saat dilakukan pemeriksaan dikoreksi oleh pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN tersebut di atas. Atas hal tersebut, Pemeriksa berpendapat bahwa hukum khusus (UU PPN) mengalahkan hukum umum (UU KUP), oleh karena itu Pemeriksa berpendapat bahwa Pajak Masukan Impor yang dikreditkan pada saat pemeriksaan tetap dikoreksi";

Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak relevan karena pada dasarnya Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN mengatur mengenai dalam hal terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan atau biasa disebut pengkreditan Pajak Masukan masa tidak sama;

Di lain sisi pada kenyataannya, yang dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 melalui Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yaitu untuk



membetulan Pajak Masukan impor yang kami kreditkan dengan Masa Pajak yang sama dengan Pajak Keluaran bukan masa yang tidak sama sehingga pasal ini tidak dapat diterapkan dan menurut hemat kami, dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah salah dalam menafsirkan Undang-Undang (*error in juris*);

Perlu kami pertegas bahwa Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 melalui Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang kami lakukan pada dasarnya merupakan upaya kami untuk memperoleh hak kami selaku Wajib Pajak, untuk melaporkan SPT sesuai dengan data yang sebenarnya walaupun sedang dalam proses pemeriksaan, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak;

Lebih lanjut, hak Wajib Pajak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang sehingga menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melaksanakan sistem pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) karena telah mengingkari apa yang telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Berdasarkan penjelasan di atas, menurut kami dalil hukum bahwa hukum khusus (Undang-Undang PPN) mengalahkan hukum umum (Undang-Undang KUP) yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas sangat berlebihan dan tidak relevan sehingga harus diabaikan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

8. Bahwa di dalam Surat Uraian Banding Nomor S-2918/WPJ.24/2012 tanggal 29 Juni 2012 halaman 10 poin B nomor 2a, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa:

"Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-001/WPJ.24/KP.0805/2011 tanggal 03 Januari 2011 yang diterbitkan oleh KPP Madya Sidoarjo diketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan Impor karena terdapat penambahan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN Pembetulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada waktu dilakukan pemeriksaan;

Berdasarkan tanggapan pemeriksa dalam surat Nomor SP-595/WPJ.24/KP.08/2011 tanggal 06 Mei 2011 dijelaskan sebagai berikut:



Sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu pemeriksaan;

Berdasarkan hal tersebut, maka Pajak Masukan Impor yang dikreditkan oleh WP melalui pembetulan ke-1 pada saat dilakukan pemeriksaan dikoreksi oleh pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN tersebut di atas”;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya tidak dapat menggunakan surat Nomor SP-595/WPJ.24/KP.08/2011 tanggal 6 Mei 2011 sebagai dasar penelitian permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena isi dari surat tersebut tidak sesuai dengan pendapat Pihak Pemeriksa dalam Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Prin-168/WPJ.24/KP.0805/2010 tanggal 16 Juni 2010 (bukti nomor 18 terlampir), yang mana dalam Risalah Pembahasan tersebut pihak Pemeriksa tidak pernah menyebutkan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN sebagai dasar hukum koreksi Pajak Masukan. Lebih lanjut, untuk memperkuat pendapat kami, dapat ditemukan secara jelas pada Poin 3 Laporan Hasil Rapat Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Keberatan tanggal 8 Maret 2012;

Perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) informasikan, selama proses keberatan, pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak pernah memberitahukan kepada kami perihal Surat Tanggapan Pemeriksa Nomor SP-595/WPJ.24/KP.08/2011 tanggal 6 Mei 2011. Dengan demikian, kami tidak dapat mempercayai keberadaan dan isi dari surat tersebut karena pada dasarnya surat tersebut hanya bersifat surat internal yang dapat dibuat kapan saja diperlukan dimana isinya pun bertentangan dengan data yang kami terima. Lebih lanjut, menurut hemat kami, surat tersebut tidak dapat menjadi dasar pembenaran atas perubahan dasar



hukum yang digunakan oleh pihak Peneliti Keberatan, karena jelas-jelas surat tersebut baru terbit pada tanggal 6 Mei 2011 yaitu setelah SKPKB PPN Masa April 2009 Nomor 00107/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 diterbitkan, sehingga surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Peneliti Keberatan karena proses pemeriksaan telah selesai;

Dengan demikian, surat Nomor SP-595/WPJ.24/KP.08/2011 tanggal 6 Mei 2011 seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan Keputusan Keberatan karena isi dokumen tersebut tidak pernah diinformasikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebelumnya dan juga isi dari surat tersebut sangat kontradiktif dengan Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Prin-168/WPJ.24/KP.0805/2010 tanggal 16 Juni 2010;

Lebih lanjut, pihak peneliti keberatan dalam Surat Nomor S-966/WPJ.24/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Revisi atas S-696/WPJ.24/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang dilampiri dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas SKPKB PPN Masa April 2009 Nomor 00107/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 menggunakan dasar hukum yang berbeda dengan dasar hukum yang digunakan oleh pihak Pemeriksa dalam melakukan koreksi Pajak Masukan. Dengan demikian, terlihat sangat jelas bahwa pihak peneliti keberatan telah setuju bahwa dasar hukum yang digunakan oleh pihak pemeriksa adalah tidak tepat dan tidak benar;

Akan tetapi, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak bukan mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun justru memaksakan untuk mempertahankan koreksi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menggunakan dasar hukum baru yaitu Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN yang juga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak benar karena Pajak Masukan Impor yang kami kreditkan melalui pembetulan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, telah kami kreditkan sebelum ditemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada waktu dilakukan pemeriksaan, sehingga pasal ini juga tidak dapat



diterapkan dan pihak peneliti keberatan telah salah dalam menafsirkan Undang-Undang yang ada (*error in juris*);

Berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terlihat sangat tidak memiliki integritas dan tidak konsisten dalam menggunakan dasar hukum, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merasa sangat dirugikan karena kami sebagai Wajib Pajak tidak memiliki kepastian hukum yang tetap yang diakibatkan oleh adanya dasar hukum dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang berubah-ubah;

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menguraikan dalil-dalilnya untuk membuktikan bahwa alasan pengajuan Peninjauan Kembali dengan menggunakan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu *"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, secara rinci sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusan pada:

Halaman 35 Alinea Ke-7

"bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah";

Halaman 37 Alinea Ke-2

"bahwa terkait dengan pengkreditan Pajak Masukan, Terbanding menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai mengatur sebagai berikut: Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan";

Sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelaskan sebelumnya bahwa pada Risalah



Pembahasan Akhir Pemeriksaan, pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak pernah menggunakan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagai dasar hukum koreksi Pajak Masukan. Lebih lanjut, untuk memperkuat pendapat kami, dapat ditemukan secara jelas pada Poin 3 Laporan Hasil Rapat Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Keberatan tanggal 8 Maret 2012;

Bahwa dalam hal ini terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah semena-mena dalam menggunakan kewenangannya sebagai petugas pajak, dikarenakan telah tidak konsisten dalam penggunaan dasar hukum untuk menetapkan koreksi sehingga tidak menjunjung tinggi rasa adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mana hanya mementingkan keuntungan sendiri dan tidak melaksanakan sistem pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*);

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP yang mengatur:

Pasal 8 ayat (4)

"Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

- a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;*
- b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;*
- c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau*
- d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan";*

Pasal 8 ayat (5)

"Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan



sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan”;

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaksanakan Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP beserta Surat Setoran Pajaknya untuk Masa April 2009 pada tanggal 29 November 2010 dengan nomor Bukti Penerimaan Surat S-01030703/PPN1107/WPJ.24/KP.0803/2010 di mana SKPKB PPN untuk Masa Pajak April 2009 diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2011. Dengan demikian, Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 tersebut dilakukan sebelum diterbitkan SKP yaitu pada tanggal 29 November 2010 sebelum diterbitkan SKPKB PPN pada tanggal 4 Januari 2011 sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN yang diatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2)

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama”;

Pasal 9 ayat (8) huruf i

“Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;”

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dasar hukum yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak relevan karena Pajak Masukan yang dikreditkan melalui Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2009 sesuai Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP merupakan upaya dari



Pemohon Peninjauan Kembali (semua Pemohon Banding) dengan kesadaran sendiri untuk mengungkapkan ketidakbenaran atas SPT Masa PPN yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan (semula Pemohon Banding) dan bukan ditemukan oleh pihak Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pajak;

Dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat menggunakan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Akan tetapi, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak bukan mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun justru memaksakan untuk mempertahankan koreksi pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menggunakan dasar hukum Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN yang juga tidak benar karena Pajak Masukan Impor yang kami kreditkan melalui pembetulan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, telah kami kreditkan sebelum ditemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada waktu dilakukan pemeriksaan, sehingga pasal ini juga tidak dapat diterapkan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dalam menafsirkan Undang-Undang yang ada (*error in juris*);

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dengan mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) yang terjadi sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan memihak;

- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim dalam putusan pada:

Halaman 37 Alinea Ke-8

“bahwa berdasarkan fakta, data dan keterangan dalam persidangan diketahui bahwa Terbanding melakukan pemeriksaan atas SPT PPN Masa Januari 2009 yang belum dilakukan pembetulan oleh Pemohon Banding”;

Halaman 37 Alinea Ke-9

“bahwa atas pemeriksaan a quo Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00254/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 Masa Pajak Januari 2009”;

Halaman 37 Alinea Ke-11

“bahwa Surat Ketetapan Pajak a quo telah dibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00019/WPJ.24/KP.0803/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang pembetulan Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009”;

Halaman 37 Alinea Ke-12

“bahwa nilai kompensasi yang berasal dari kelebihan pembayaran Masa Desember 2008 sebesar Rp6.839.866.044 yang dalam SKP Nomor 00254/507/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011 tidak diakui sebagai “Kompensasi Lebih Bayar Bulan Lalu”, dalam Surat Ketetapan Pajak Pembetulan Masa Januari 2009 (KEP-00019/WPJ.24/KP.0803/2012 tanggal 8 Mei 2012), jumlah tersebut diperlakukan oleh Terbanding sebagai nilai yang “Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”;

Halaman 37 Alinea Ke-13

“bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa karena nilai kompensasi yang berasal dari kelebihan pembayaran pajak dari Masa Desember 2008 sebesar Rp6.839.866.044 telah diperlakukan sebagai nilai yang “Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya” maka dalam SKP Pembetulan Masa Januari 2009 a quo Terbanding memperlakukan pengenaan sanksi atas kompensasi yang seharusnya tidak dikompensasikan sesuai Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berupa kenaikan sebesar 100% dari nilai kompensasi yang seharusnya tidak dikompensasikan”;

Halaman 38 Alinea Ke-4

“bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Pembetulan Masa Februari a quo, diketahui bahwa setelah diperhitungkan dengan nilai “PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri” terdapat nilai sebesar Rp6.633.135.957,00 yang oleh Terbanding diperlakukan sebagai nilai “Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”;

Halaman 38 Alinea Ke-5

Halaman 30 dari 37 halaman. Putusan Nomor 14/B/PK/PJK/2016



“bahwa berdasarkan fakta a quo, Majelis melihat bahwa kesalahan kompensasi pada Masa Januari 2009 telah dikenakan sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berupa kenaikan sebesar 100%, maka Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding memiliki hak atas kelebihan pajak untuk dikompensasikan ke Masa-Masa pajak berikutnya sebesar Rp6.633.135.957,00 yang oleh Terbanding telah diakomodasikan dalam SKP Pembetulan Masa Pajak Februari 2009 a quo”;

Halaman 38 Alinea Ke-9

“bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2009 nilai “Pajak yang dapat diperhitungkan” cfm Terbanding, Terbanding tidak memperhitungkan nilai kompensasi sebesar Rp6.200.841.252,00 dari Masa Pajak Maret 2009 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT awalnya”;

Halaman 38 Alinea Ke-10

“bahwa Majelis berpendapat nilai kompensasi dari Masa Desember 2008 sebesar Rp6.839.866.044,00 sudah diakomodasi oleh Terbanding pada SKP Masa Februari 2009 (Pembetulan), oleh karena itu tidak diperhitungkannya dalam Masa-Masa selanjutnya”;

Halaman 38 Alinea Ke-11

“bahwa Majelis berpendapat Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2009 yang tidak memperhitungkan nilai kompensasi sebesar Rp6.200.841.252,00 yang sumber awalnya adalah kelebihan bayar Masa Desember 2008 sebesar Rp6.839.866.044,00 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

Halaman 39 Alinea Ke-5

“Bahwa menurut Majelis, nilai “Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan” cfm Pemohon Banding seharusnya adalah sebesar Rp98.474.309,00 sesuai dengan SPT PPN Masa April 2009 awal (sebelum pembetulan), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai”;

Halaman 39 Alinea Ke-7

“bahwa perlakuan tersebut konsisten dengan dalil Terbanding bahwa SPT pembetulan atas PPN Masa Pajak April 2009 tidak



diperlakukan sebagai SPT sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009”;

Bahwa dalam hal ini terlihat jelas bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan peraturan perpajakan, dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN disebutkan bahwa “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”;

Lebih lanjut, sesuai dengan Penjelasan pada Pasal 9 ayat (4) pada undang-undang yang sama disebutkan bahwa:

“Pajak Masukan yang dimaksud pada ayat ini adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;

Contoh:

Masa Pajak Mei 2010

Pajak Keluaran	= Rp 2.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= Rp 4.500.000,00
	-----(-)

Pajak yang lebih dibayar	= Rp 2.500.000,00
--------------------------	-------------------

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2010;

Masa Pajak Juni 2010

Pajak Keluaran	= Rp 3.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= Rp 2.000.000,00
	-----(-)

Pajak yang kurang dibayar	= Rp 1.000.000,00
---------------------------	-------------------

Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 2010 yang dikompensasikan ke Masa



Pajak Juni 2010 = Rp 2.500.000,00
-----(-)

Pajak yang lebih dibayar Masa Pajak

Juni 2010 = Rp 1.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2010”;

Pada peraturan di atas, telah secara tegas menyatakan bahwa kelebihan pajak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, sehingga dalam hal ini jika memang terdapat kelebihan pajak pada Masa Februari 2009, seharusnya kelebihan pajak tersebut dapat dikompensasikan ke Masa-Masa Pajak berikutnya;

Akan tetapi dalam hal ini pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sangat bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan menyatakan bahwa kelebihan pajak Masa Februari 2009 sebesar Rp6.633.135.957 tidak dapat dikompensasikan ke Masa-Masa Pajak berikutnya sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Wajib Pajak dan sangat memihak dengan mengabaikan peraturan perpajakan yang berlaku;

- Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa pada SKPKB PPN Masa Pajak April 2009 yang tidak memperhitungkan nilai kompensasi sebesar Rp6.200.841.252 dari Masa Pajak Maret 2009 sudah benar dan sesuai ketentuan yang berlaku, sementara pada alinea sebelumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa nilai kompensasi sudah diakomodasi pada SKP Masa Februari 2009 seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN;

Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah semena-mena menggunakan wewenangnya dalam membuat putusan karena memaksakan pendapatnya padahal hal tersebut berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak terlihat jelas tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga semena-



mena dalam membuat putusan. Berdasarkan peraturan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memiliki dasar yang jelas sehingga dapat mengambil kesimpulan agar kompensasi sebesar Rp6.200.841.252 dari Masa Pajak Maret 2009 tidak dapat diperhitungkan pada Masa-Masa Pajak berikutnya;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merasa Majelis Hakim tidak berpihak kepada kebenaran dan menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada;

III. Kesimpulan

Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54208/PP/M.VIB/16/2014 yang diucapkan tanggal 18 Juli 2014 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, dan karena itu telah memenuhi kriteria Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak sehingga dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54208/PP/M.VIB/16/2014 yang diucapkan tanggal 18 Juli 2014 tersebut harus dibatalkan;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum pretendi*) tersebut di atas, menurut kami seharusnya jumlah PPN yang terutang untuk Masa Pajak April 2009 adalah NIHIL, dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
a. Ekspor	3.483.868.273
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	4.475.673.300
c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	7.220.899
Total Dasar Pengenaan Pajak	7.966.762.472
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	447.567.330
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	424.533.912
Dibayar dengan NPWP Sendiri	23.033.418
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	-
Dikompensasikan di Masa Pajak berikutnya	-



PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	-
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	NIHIL

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-547/WPJ.24/2012, tanggal 29 Maret 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai, Masa Pajak April 2009, Nomor 00107/207/09/641/11, tanggal 04 Januari 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.004.783.3-641.000, adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak April 2009, sebesar Rp326.059.603,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah melakukan kewajiban perpajakan dengan benar di antaranya melalui Pembetulan SPT PPN untuk Masa Pajak April 2009 dan telah dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01030703/PPN1107/WPJ.24/KP.0803/2010, tanggal 29 November 2010, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- Bahwa dengan demikian, alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT WHITE OIL NUSANTARA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54208/PP/M.VIB/16/2014, tanggal 18 Juli 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT WHITE OIL NUSANTARA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54208/PP/M.VIB/16/2014, tanggal 18 Juli 2014;

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT WHITE OIL NUSANTARA**, tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002